

Salinan
JpK

H. H. Basni

31/2

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur/
Kepala Daerah Propinsi Sumatera
Utara.-

No. : 38/U.U./1955-

Medan, 26 Oktober 1955,-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Mewarhatikan bunji pasal 4 ajat (1) dan (2) dari Peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara tentang penjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas izin penjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No. 6/U.U./1955, diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 September 1955 No. 8 - 9;

Menimbang, bahwa perlu menghunduk pendjabat jang dimaksud dalam pasal 4 ajat (1) dari Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara jang tersebut diatas ;

M E M U T U S K A N :

Pendjabat jang dimaksud dalam pasal 4 ajat (1) dari Peraturan daerah Propinsi Sumatera Utara tentang penjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas izin penjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No. 6/U.U./1955 diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 September 1955 No. 8 - 9 :

- a. untuk tiap Kabupaten dalam daerah Propinsi Sumatera Utara dihunduk Bupati, Kepala Daerah jang bersangkutan ;
- b. untuk Kota Sibolga dihunduk Wali Kota Sibolga;
- c. untuk Kota Kutaradja dihunduk Wali Kota Kutaradja.

Menentukan selanjutnya supaja keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara,-

Salinan pada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta (3 ex);
2. Menteri Keuangan di Djakarta ;
3. para Residen dalam daerah Propinsi Sumatera Utara ;
4. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara ;
5. Kepala2 Bagian dari Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ;
6. Sekertariat Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara urusan Lembaran Propinsi Sumatera Utara ;
16/16 untuk dimaalmi;
6. untuk dimaalmi dan seperlunya,-

Sesuai dengan keputusan tersebut
S e k r e t a r i s,

d.t.o.

(Tengkoe Soelaiman).-

Untuk salinan jang serupa bunjinja
Djurutulis,

Jahid
Abd. Kadir Hs.

ЛУКЕМСОН
ВІДВІДА КЕБУЧУ ВУЕВНІ КУРДЫЛІМ ВАІЕН ЗЕІСВН

Salinan,-

—JpK—

PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN.

S E G E R A .

Medan, 12 Oktober 1955.-

No. : 47821/2 - 2401/12/Des.-
Lampiran : 1.-
Perihal : Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tanggal 31 Djanuari 1955 No.6/U.U./1955.-

Kepada :

1. para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Utara,
2. Wali Kota Sibolga di Sibolga,
3. Wali Kota Kutaradja di Kutaradja,-

Tembusan: para Residen dalam daerah Propinsi Sumatera Utara.-

1. Dengan hormat, bersama ini diminta perhatian Saudara akan hal jang berikut.
2. Sebagaimana Saudara telah maalum kami telah menetapkan Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan padjak atas idzin pendju-lannja tanggal 31 Januari 1955 No.6/U.U./1955 (salinan terlampir).
3. Peraturan-daerah itu akan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1955.-
4. Sebagai persiapan kami telah merentjaskan untuk menghundujuk Bupati/Kepala Daerah Kabupaten masing2 untuk daerah pegangannya sebagai pendjabat jang tersebut dalam pasal 4 ajat (1) dari Peraturan-daerah tersebut diatas dan Wali Kota Kota Sibolga dan Wali Kota Kutaradja masing2 untuk daerah Kota Sibolga dan daerah Kota Kutaradja.
5. Berhubung dengan apa jang tersebut diatas kami ingin memperoleh ketetapan dari Saudara mengenai djumlah jang sebenjak-banjaknya dari masing-masing djenis tempat pendjualan minuman keras didaerah pegangan Saudara buat tahun 1956 jang akan datang ini, untuk memenuhi maksud pasal 5 ajat (1) dari Peraturan-daerah tersebut diatas.
6. Hal ini perlu mendapat perhatian Saudara supaja segala sesuatu jang perlu dapat dipersiapkan dan peraturan-daerah ini dapat terus didjalankan tepat pada waktunya, setelah diundangkan pada Lembaran Propinsi.
7. Seterusnya dikabarkan, bahwa djumlah padjak jang ditentukan pada a dan b dalam pasal 12 setelah ditandai kembali adalah terlalu tinggi buat pendjualan2 tuak dan minuman jang sedjenis dengan itu, maka dikandung mak-sud untuk mengadakan peraturan-perobahan buat memurunkan tarip2 itu(chusus atas pendjualan tuak, segaweer dsb),, kira2 buat sub a Rp. 75,- setahun, sub b Rp. 60,- setahun, peraturan-perabahan nans diusahakan akan berlaku sesuai dengan mulainya berlaku peraturan-daerah terlampir.
8. Kami harap mendapat pengijasan dari Saudara dalam waktu jang sesingkat-singkatnya.-

A.n.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara:


Kepala Bagian Desentralisasi:

u.b.Patih d.p.

d.t.o.

(M.Sahil Sitompoe)

Untuk salinan jang serupa bunjinja
Djututulis,


Abd. Kadir Ha.

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

dalam hal ini mendjalankan tugas dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatra Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk, menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH PROPIKAT SUMATERA UTARA tentang penjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas idzin penjualannya.

Pasal 1.

Peraturan-daerah ini diperuntukkan bagi penjualan minuman keras dalam jumlah sedikit.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan :

- a. minuman keras ialah: segala minuman jang mengandung alkohol jang dibuat dengan tjara dikukus (gedistilleerd) dan tuak jang dibuat dengan tjara diberi beragi (gegist);
- b. penjualan dalam jumlah-jumlah sedikit (entjeran) ialah: penjualan minuman keras dalam jumlah-jumlah sebanyak-banyaknya 4,5 liter tiap-tiap djenis, dengan pengertian bahwa minumen jang ditjamur (likier) dianggap satu djenis.

Pasal 3.

(1) Penjualan dibagi atas :

- a. Penjualan untuk diminum ditempat penjualan, dan
- b. penjualan untuk diminum ditempat lain.

(2) Minuman keras untuk penjualan jang dimaksud dalam ajat (1) sub b harus berada dalam botol, gutji, kan dan sebagainya, jang ditutup dengan kaju gabus dan dari atas sampai seluruh kepala botol, gutji atau kan itu diselubungi dengan bahan dari timah dan sebagainya atau dilak, jang sedikit-dikitnya berisi tiga desiliter.

(3) Penjualan jang dimaksud dalam ajat (1) sub b disamakan dengan ajat (1) sub a apabila ketentuan jang dimaksud dalam ajat (2) tidak dipenuhi.

(4) Batas isi tiga desilitier itu tidak berlaku untuk penjualan pahit (bitters) dan minuman keras lainnya jang mengandung alkohol sedikitnya 65% dan menjadi keruh (troebel) djika ditjamur dengan air hingga alkoholnya tinggal menjadi 42%. Ketentuan tersebut hanja berlaku djika penjualan itu berada dalam botol, gutji, kan dan sebagainya, jang ditutup dengan tjara sebagai tersebut dalam ajat (2) dan dengan dibubuhi surat kererangan (etiket) jang menjatakan: nama penilijk, tepat pabrik dan nama minuman jang dipergunakan dalam pergagangan.

Pasal 4.

(1) Dilarang menjual minuman keras sebelum memperoleh idzin dari pendjabat jang berhak buat itu.

(2) Pendjabat jang dimaksud dalam ajat (1) pasal ini akan dihunjuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, penghunjukan mana akan diumumkan dalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara.

(3) Permohonan untuk memperoleh idzin diajukan kepada pendjabat jang tersebut pada ajat (1) pasal ini dengan tertulis, dalam mana harus disebutkan :

- a. nama lengkap, umur, pekerjaan dan tempat tinggal pemohon;
- b. keterangan jang jelas tentang ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya, dimana minuman keras akan dijual dengan menjebutkan lusinan;
- c. djenisnjs idzin jang diminta ;
- d. sebuah gambar dari ruangan atau ruangan-ruangan dan tempat-tempat dalam lingkungannya tersebut dalam sub b.

(4) Djikala permohonan idzin itu diajukan oleh :

- a. suatu perkumpulan jang telah diakui sebagai badan hukum, harus dilampirkan pula sehelai turunan atau tembusan anggaran dasar, peraturan rumah tangga dan turunan dari undang-undang atau surat keputusan, jang menjatakan bahwa perkumpulan itu adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam hal jang demikian dan dalam hal tersaksud sub b dari ajat ini pendjabat tersebut dalam ajat (1) dari pasal ini berhak meninta suatu daftar nam-nama lengkap dari anggota-anggota pengurus atau djumlah dan nam-nama dari anggota-anggota biasa;
- b. suatu perseroan dagang harus melampirkan pula sehelai turunan atau tembusan dari akte pendirian dan djika perseroan dagang itu suatu badan hukum harus turut dilampirkan turunan atau tembusan dari surat keputusan persetujuan dari jang berwajib.

(5) Dalam tempo 5 minggu terhitung mulai tanggal penerimaan surat permintaan idzin, pendjabat tersebut dalam ajat (1) pasal ini dapat memberikan suatu idzin atau menolak permintaan djika pemberian idzin akan bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, keadilan atau kesehatan.

(6) Djika permintaan ditolak, dalam surat penolakan harus disebutkan alas-alasannya.

(7) Dalam tempo empat belas hari sejauh tanggal surat penolakan tersebut ajat (6), maka pemohon diberi kesempatan untuk mintakan putusan lebih tinggi pada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 6.

(1) Pendjabat jang dimaksud pada pasal 4 ajat (1) menetapkan setiap tahun djumlah jang sebanyak-banyaknya dari masing-masing djenis tempat-tempat penjualan minuman keras didaerah penggangan-nya, penetapan mana baru berlaku setelah diajukan dengan surat keputusan oleh Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

(2) Idzin buat penjualan minuman keras tidak akan diberikan:

- a. buat warung-warung;
- b. buat ruangan jang letaknya dalam lapangan suatu pasar(pekan)

Pasal 6.

Untuk masing-masing tjara pendjualan jang tersebut dalam pasal 3 ajat (2) diberikan surat idzin terendiri.

Pasal 7.

Dalam surat idzin dimuat keterangan-keterangan menenai keadaan ruangan jang dipergunakan untuk menjual minuman keras dengan disertai luasnya masing-masing ruangan.

Pasal 8.

(1) Idzin diberikan untuk waktu satu tahun, milai tanggal 1 Djanuari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(2) Idzin jang diberikan sesudah tanggal 1 Djanuari, berakhir djuga pada tanggal 31 Desember.

(3) Pemegang idzin jang ingin mendapatkan idzin baru bagi tahun berikutnya harus mengadukan surat permintaan idzin baru sesuai dengan jang tersebut pada pasal 4 ajat (3). Surat permintaan idzin tersebut harus sudah diterima oleh pendjabat bersengkutan selanjut-lanjutnya pada akhir bulan Oktober.

Pasal 9.

(1) Idzin jang dimaksud dalam pasal 4 ajat (1) berlaku melulu untuk pemegang idzin sendiri, dan hanja diperuntukkan kepada ruangan-ruangan sebagai tertentum dalam surat idzin.

(2) Apabila pemegang idzin berhenti menjual minuman keras, hal itu dalam waktu 30 hari harus diberitahukan kepada pendjabat jang memberikan surat idzin.

Pasal 10.

Apabila pemegang idzin meninggal dunia, idzin berlaku sampai 3 bulan setelah meninggalnya pemegang idzin. Dalam waktu 3 bulan itu waris dapat menentukan apakah mereka hendak meneruskan pendjualan minuman keras itu atau tidak, dan dalam hal mereka berkehendak meneruskan pendjualan minuman keras itu, maka haruslah mereka minta idzin baru.

Pasal 11.

Dikantor pendjabat jang tersebut pada pasal 4 ajat (1) diadakan sebuah register dari semua permintaan idzin pendjualan minuman keras dengan tjetatan tentang manlapat atau tidak mendapat idzin.

Pasal 12.

Pemegang idzin menjual minuman keras termasud pasal 4 dikenakan pembajaran padjak idzin pendjualan jang besarnya untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk diwimum ditempat pendjualan Rp. 300,- (tiga ratus rupiah),
- b. untuk diwimum ditempat lain Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah).

Pasal 13.

(1) Padjak idzin pendjualan dipungut untuk satu tahun permih. Djika idzin diberikan pada bulan sesudah permulaan tahun jang berdjalan, maka padjak idzin pendjualan dihitung menurut banjknja bulan jang belum berdjalan.

(2) Djika pada sesudah perwilaan tahuj jang berdjalanan idzin tersebut dalam pasal 12 sub b berubah menjadi sub a, padjak idzin penjualan ditambah dengan sepertu-belas dari perbedaan padjak idzin penjualan setahun antara dua matjam penjualan tersebut kali banjakanja bulan jang belum berdjalanan.

Pasal 14.

Padjak idzin penjualan harus dibajar lunas pada waktu idzin diberikan.

Pasal 15.

(1) Pendjabat jang diaksud dalam pasal 4 ajat (1) dapat setiap waktu mentjabut idzin atau mlarang penjualan minuman keras untuk waktu jang tertentu :

- a. djika dianggap, bahwa ketertiban umum, keamanan, kesusilaan atau kesehatan dapat terganggu karenaja ;
- b. djika lebih dari 3 bulan berturut-turut idzin tidak dipergunakan;
- c. djika ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini tidak dipenuhi.

(2) Dalam surat pentjabutan diberikan alasan-alasan pentjabutan itu.

Pasal 16.

Tempat penjualan minuman keras hanja dapat dibuka antara djam 6 pagi sampai djam 11 malam, jang seonjak matahari terbenam sampai pada waktu ditutup harus tjukup terang.

Pasal 17.

(1) Dalam tiap-tiap ruang penjualan minuman keras, oleh pemegang idzin harus dipasang sebuah turunan idzin jang ditanda-tangani oleh atau atas nama pendjabat jang memberikan surat idzin.

(2) Dimika rumah penjualan tersebut, harus djuga dipasang sebuah papan jang djeles kelihatan dengan perkataan "Idzin nr....." dibawahnja ditulis nama pemegang idzin, ditambah dengan perkataan "tidak dipakai ditempat penjualan" atau "dipakai ditempat penjualan" menurut djenisnya idzin.

(3) Dalam delapan hari setelah idzin ditjabut atau suiah habis waktunya, papan tersebut dalam ajat (2) oleh pemegang idzin harus diambil dan turunan surat idzin dikembalikan kekantor pendjabat jang memberikannya.

(4) Djika dalam waktu jang ditentukan itu ketentuan tersebut ajat(3) pasal ini tidak dipenuhi, maka pendjabat bersangkutan berhak menjalankannya atau menerintahkan menjalankannya atas biaya pelanggar.

Pasal 18.

Ruangan tempat menjual minuman keras dan ruang lainnya jang berganden an dengan itu, tidak boleh dipergunakan untuk :

- a. membayar uang upah, ketjuali kepada pekerja jang bekerja ditempat itu ;
- b. memberi minuman keras kepada anak dibawah umur;
- c. mengadakan pertunduhan seperti pertunjukan musik dan lain-lain sebagainya jang dapat didatangi oleh umum.

Pasal 19.

(1) Dilarang menjual, memberikan atau menyimpan minuman keras yang mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan.

(2) Penjabat yang dimaksud pada pasal 4 ajat (1) atau pegawai yang dilunaskannya berhak mengambil minuman keras yang ditunjuknya dengan tempat-nama dalam mana minuman keras itu dimuatkan, untuk diperiksa.

Untuk pengambilan itu yang berkepentingan diberikan surat tanda penerimaan dan kepadanya dapat diberikan uang kerugian menurut harga pokok.

(3) Pemegang izin berhak melekatkan tanda pada tempat dimuatnya minuman keras yang diambil itu dengan membubuh tanda tangannya.

(4) Minuman keras yang diperiksa itu jika tidak mengandung zat-zat yang berbahaya dikembalikan kepada yang berkepentingan.

Pasal 20.

(1) Yang juga turut diwajibkan mengawasi pelaksanaan peraturan-daerah ini dan mengusut pelanggaran-pelanggaran terhadapnya ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bersangkutan.

(2) Penjabat tersebut ajat (1) berhak memasuki tempat-tempat pendjualan minuman keras, sedang pemegang izin atau wakilnya diharuskan memberikan keterangan-keterangan yang diminta kepadanya.

Pasal 21.

(1) Barang siapa melanggar atau tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4 ajat (1), pasal 9, 16, 17, 18, pasal 19 ajat(1) dan pasal 22 ajat (1), dihukum kerungan selama-lamanya tiga bulan atau dihukum dendam sebanyak-banyaknya Rp.100,- (seratus rupiah).

(2) Hukuman tersebut pada ajat (1) dapat disertai dengan perampasan minuman keras yang berhubungan dengan pelanggaran terhadap pasal 4 ajat(1), pasal 9, 19 ajat (1) dan pasal 22 ajat (1).

Pasal 22.

(1) Semua pendjualan minuman keras yang sudah ada pada waktu peraturan-daerah ini mulai berlaku, harus dimintakan izin menurut peraturan-daerah ini, dalam tempo selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai saat berlakunya peraturan-daerah ini.

(2) Dalam hal itu banyaknya pedagang yang harus dibayar dihitung menurut ketentuan dalam pasal 13 ajat (1), sedang kelebihan pedagang yang mungkin sudah terbayar berdasar peraturan yang lama untuk bulan-bulan yang belum berjalan, dapat diperoleh kembali oleh yang berkepentingan atas permintaan tertulis.

(3) Jika permintaan tersebut ajat (1) ditolak, dalam tempo 14 hari sejak tanggal penolakan, pendjualan minuman keras harus dihentikan.

(4).

(4) Dalam tempo 14 hari sesudah tanggal penolakan tersebut pada ajat (3) diatas, peruchanan diberi kesempatan untuk meminta putusan lebih tinggi pada Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan bahwa penghentian penjualan dalam jangka waktu seperti ditentukan pada ajat (3) itu tetap berlaku selama belum ada keputusan yang lain dari Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 23.

Ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini, tidak berlaku terhadap cantine kepunjaan Angkatan perang (Angkatan Darat, Laut dan Udara) Republik Indonesia.

Pasal 24.

(1) Peraturan-daerah ini dinamai "Peraturan padjak idzin penjualan minuman keras Sumatera Utara".

(2) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengumumannya dalam Lebaran Propinsi Sumatera Utara dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 1955. Peraturan-daerah ini tidak berlaku didalam daerah-daerah swatantra yang pada tanggal tersebut telah mempunyai peraturan daerah yang mengatur hal ini bagi wilayahnya masing-masing. Jika dikemudian hari sebelum daerah swatantra lainnya mengatur hal ini, maka peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi bagi wilayah daerah-daerah tersebut sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah dari daerah swatantra itu.

M E D A N , 31 D JANUARI 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,
d.t.o.
(H.S.M.Amin).

Peraturan-daerah diatas ini didjalankan berdasar
pasal 30 Undang-Undang No. 22 tahun 1948.-

M e d a n , 27 September 1955.-

A.n. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara
S e k e r t a r i s ,
d.t.o.
(Tengku Soesiman).

Diketahui dalam Lebaran Propinsi
Sumatera Utara tanggal 30 September
1955 No. 39 tahun 1955.-
Sekretaris Propinsi Sumatera Utara,

d.t.o.
(Tengku Soesiman).

Untuk salinan yang serupa bunjinja
Djurutulis,

[Signature]
- Abd. Kadir Ia -

PENDJELASAN.

Peraturan-daerah Propinsi Sumatra Utara tentang penjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas idzin penjualan minuman keras pada tanggal 31 Djanuari 1955 No. 6/U.U./1955.

PENDJELASAN UMUM.

Sungguhpun beberapa peraturan-daerah telah ada, seperti :

- a. Drankverordening Culturgebied Oostkust van Sumatra tanggal 15 Februari 1915, diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 19 Maret 1915 No. 23;
- b. Drankverordening Atjeh tanggal 30 Djanuari 19~~25~~;
- c. Drankverordening Tapemali tanggal 18 September 19~~25~~ diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 8 Djanuari 1916 No. 5.-

beserta peraturan-peraturan tambahan, perubahannya dan lain-lain sebagainya serta peraturan-peraturan terhang pemungutan pajaknya, akan tetapi karena peraturan-peraturan daerah tersebut mempunyai berbagai macam tipe dan ragamnya, maka dirasa perlu membuat suatu peraturan daerah yang berlaku diseluruh daerah Propinsi Sumatra Utara, terketjuali di daerah-daerah otonom Kabupaten dan Kota yang telah diananti telah mempunyai peraturannya sendiri yang ejeh, sehingga dapat diharapkan lebih sempurnanya pengawasan terhadap pemungutan pajak dari - , dan pembatasan benjaknja tempat-tempat penjualan minuman keras diseluruh daerah Propinsi.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan penjualan dalam jumlah sedikit tidak dimaksud penjualan setjara besar-besaran (en gros) yang tidak langsung kepada si-peniket~~44~~ (perimum).

Pasal 2.

- a. Ketjumlah yang dimaksud dalam ajat (4) pasal 3, djuga segala minuman bir, tsuk (nira onsu, nira kelapa yang dipelihatan) atau sedjenis itu meskipun dengan nama apa sadja adalah termasuk minuman keras.
- b. Batas jumlah tiap-tiap penjualan, inilah jumlah yang se-banyak-banyaknya dari setiap jenis yang diperkenankan dijual pada seseorang pembeli, jumlah mana dianggap sudah tjukup banjaknja. Jumlah 4,5 liter adalah kira-kira sebanyak isi 6 botol bir, jadi agar mudah melakukan pengawasannya, tanpa memakai takaran liter setiap waktu.

Pasal 3 dan 4.
Tjukup djelas.

Pasal 5.

(1) Penetapan seban tahun benjaknja setiap jenis tempat penjualan minuman keras, adalah bermaksud buat membasi tempat-tempat penjualan sampai pada jumlah yang setketjil-ketjilnya.

penilaian

10

penilaian

(2).

- (2) a. Dengan warung-warung dimaksudkan tempat-tempat penjualan jang tiada mempunjai gedong/ruangan tertentu (vaste gebouwen)
b. Tjukup djelas.

Pasal 6.

Pemisahan surat idzin ini dianggap perlu, supaja pengawasan dan pembatasan terhadap masing-masing djenis penjualan itu dapat lebih sempurna dilakukan.

Pasal 7 s/d 11.
Tjukup djelas.

Pasal 12.

Djumlah padjak dari masing-masing tjare penjualan tidak didasarkan pada luasnya tempat penjualan, karena ditempat-tempat ramai, walaupun dengan ruangan jang lebih ketjil akibat sulitnya perumahan pada umumnya lebih laris penjualannya dari pada ditempat-tempat ketjil, dimana kesulitan ruangan tidak begitu terasa. S'benarnya lebih baik padjak ini didasarkan pada sedikit banjirnya penjualan/menurut djenisnya masing-masing.

Pasal 13 s/d 23.
Tjukup djelas.

Pasal 24.

- ajat (2) Dengan pengetahuan ini dimaksud, bahwa peraturan-daerah Propinsi ini dengan sendirinya tidak berlaku lagi buat :
a. Kota Medan, Kota Pematang Siantar dan Kota-kota lainnya karena masing-masing Kota tersebut sudah mempunjai peraturannya sendiri;
b. Daerah-daerah Kabupaten dan Kota, apabila dikendalian han masing-masing daerah itu - setelah dibentuk djadi daerah otonom - mengadakan suatu peraturan jang ejah jang berlaku buat daerahnya.

M E D A N , 31 DJANUARI 1955.

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA,
d.t.o.
(Mr.S.M.Amin).

Untuk salinan jang sama binjinja;
Menteri Kabupaten dpb.
d.t.o.

(Dikirim Perbaik).

Untuk salinan jang serupa pula oleh
Djurutulis,

Abd. Radit Hs.